



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Arinah binti Ismail Daeng Gafur**, beralamat di RT 11 RW 06 Desa Talabiu, Kecamatan Woha – Bima ;
2. **Nuraini binti Ismail Daeng Gafur**, beralamat di RT 01 RW 01 Desa Talabiu, Kecamatan Woha – Bima ;
3. **Masita binti Ismail Daeng Gafur**, beralamat di RT 13 RW 07 Desa Talabiu, Kecamatan Woha - Bima,;
4. **Murni binti Ismail Daeng Gafur**, beralamat di RT 01 RW 01 Desa Talabiu, Kecamatan Woha – Bima ;
5. **Nurjanah binti Ismail Daeng Gafur**, beralamat di RT 03 RW 02 Desa Talabiu, Kecamatan Woha – Bima ;
6. **Hadijah binti Ismail Daeng Gafur**, beralamat di RT 03 RW 02 Desa Talabiu, Kecamatan Woha – Bima ;
7. **Abdul Gafur, S.Sos bin Ismail Daeng Gafur**, beralamat di RT 03 RW 02 Desa Talabiu, Kecamatan Woha – Bima, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 4 Juli 2017 Nomor 28 / PDT / SK / 2017 / PN. Rbi bertindak untuk diri sendiri juga telah mewakili kepentingan dari ARINAH BINTI ISMAIL DAENG GAFUR, DKK yang disebut sebagai **Para Pembanding** semula sebagai **Para Tergugat** ;

Melawan :

1. **Nurdin bin Dali**, Warga Negara Indonesia, beragama Islam beralamat di RT. 07/RW. 07, Desa Penapali, Dusun Pena, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima - Nusa Tenggara Barat,;
2. **Abdul Gani bin Dali**, Warga Negara Indonesia, beragama Islam beralamat di RT. 02/RW. 01, Desa Penapali, Dusun Pena, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima - Nusa Tenggara Barat, keduanya dalam tingkat banding menyerahkan kuasa kepada
1. **HAPOSAN HUTAGALUNG,SH.** 2. **MANSYUR, SH.**
3. **LAMBERTUS P. AMA, SH.** 4. **HM. LUBIS, SH.**
Keempatnya adalah Para Advokat – Penasehat hukum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kategori Hukum HAPSON HUTAGALUNG & PARTNERS,
yang beralamat di Gedung Arva Gondangdia lantai 4 Jalan
RP. Suroso No. 40 Menteng, Jakarta Pusat yang bertindak
baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri yang
disebut sebagai **Para Terbanding** semula sebagai
Para Penggugat ;

D a n :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA**, beralamat Jl. Garuda No. 4 Bima - NTB;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**, beralamat di Jalan Pejanggalik No. 12 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT cq. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA cq. CAMAT WILAYAH KECAMATAN WOHA**, yang beralamat di Jalan Raya Tente, Woha, Kabupaten Bima ;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT cq. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA cq. CAMAT WILAYAH KECAMATAN WOHA cq. KEPALA DESA TALABIU**, yang beralamat di Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT cq. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA cq. CAMAT WILAYAH KECAMATAN WOHA cq. KEPALA DESA PENAPALI** yang beralamat di Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;
6. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG BIMA**, beralamat Jl. Sultan Hasanuddin No. 4 Bima – NTB 84182, dan dari Nomor 1 s/d Nomor 6 disebut sebagai **Para Turut Terbanding** semula sebagai **Para Turut Tergugat** ;

Halaman 2 dari 15 halaman Put. 185/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 185 / PDT / 2017 / PT. MTR. tanggal 1 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 6 Nopember 2017 Nomor : 185 / PDT / 2017 / PT. MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 4 Januari 2017 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2017/PN. R.Bi , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris (anak kandung) dari almarhum Dali Ama Mansur yang meninggal dunia pada tahun 1980 di Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima - Nusa Tenggara Barat (Bukti P-1 dan Bukti P-2);
2. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Dali Ama Mansur memiliki sebidang tanah (hak milik adat) yang terletak di Watasan Godo, So Mangko, blok 12, No. Urut Petak Sawah: 5, seluas 5.357 meter persegi, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Utara : Kali (sungai);
 - Timur : Kali (sungai);
 - Selatan : Jalan Raya Jurusan Bima - Dompui;
 - Barat : Tanah milik Suaeb Yasin;
3. Bahwa tanah milik almarhum Dali Ama Mansur sebagaimana diuraikan pada poin 2 di atas, sejak dahulu kala sampai saat ini merupakan tanah sawah tadah hujan, yang dikuasai fisiknya dan dikelola secara terus-menerus baik oleh Dali Ama Mansur sendiri maupun oleh PARA PENGGUGAT selaku ahliwaris almahrum Dali Ama Mansur serta setiap tahunnya selalu membayar pajak atas tanah tersebut (Bukti P-3 s/d Bukti P-10);
4. Bahwa setelah meninggalnya Dali Ama Mansur, tanah tersebut BELUM PERNAH dibagi-bagikan oleh dan di antara PARA PENGGUGAT sebagai

Halaman 3 dari 15 halaman Put. 185/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dali Ama Mansur. PARA PENGGUGAT justru bersama-sama menguasai fisik tanah dimaksud dan melanjutkan bercocok tanam di atas tanah tersebut, TANPA GANGGUAN dari siapapun dan dengan cara apapun;

5. Bahwa lokasi tanah milik almarhum Dali Ama Mansur tersebut pada poin 2 di atas, sejak dahulu kala sampai saat ini merupakan wilayah Desa DADIBOU, Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan TIDAK PERNAH beralih atau dialihkan menjadi wilayah desa lain dalam kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sebagaimana terbukti dari Peta blok Desa DADIBOU tertanggal 21 Maret 2007 (Bukti P-11);
6. Bahwa baik almarhum Dali Ama Mansur semasa hidupnya maupun PARA PENGGUGAT selaku ahli waris almarhum Dali Ama Mansur TIDAK PERNAH melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun dan dengan siapapun (termasuk dengan Alm. Ismail Daeng Gafur) maupun PARA TERGUGAT (TERGUGAT I s/d. TERGUGAT VII), yang bertujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan atas tanah dimaksud (termasuk tetapi tidak terbatas pada menjual, menghibahkan, tukar-guling, menggadaikan atau membebani dengan hipotik/hak tanggungan). Tanah tersebut sampai saat ini masih tercatat dalam Buku Tanah Desa DADIBOU atas nama Dali Ama Mansur, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah So Mangko, Nomor : 973/304/X/2015 tertanggal 15 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa DADIBOU, Kecamatan Woha Kabupaten Bima (Bukti P-12);
7. Bahwa oleh karena tanah milik almarhum Dali Ama Mansur tersebut pada poin 2 di atas sejak jaman dahulu kala sampai dengan bulan Nopember 2014 dikuasai fisiknya dan dikelola secara terus-menerus tanpa terputus atau terhenti (tidak pernah menelantarkan tanah tersebut) baik oleh Dali Ama Mansur semasa hidupnya maupun oleh PARA PENGGUGAT selaku ahliwaris almarhum Dali Ama Mansur dan sampai saat ini masih tercatat dalam Buku Tanah Desa DADIBOU atas nama Dali Ama Mansur (vide Bukti P-12) , maka demi hukum PARA PENGGUGAT selaku ahli waris HARUS dilindungi hak-hak dan kepentingan hukumnya atas tanah milik almarhum Dali Ama Mansur tersebut;
8. Bahwa pada tanggal 12 April 2011 ketika PARA PENGGUGAT dan keponakan mereka bernama SUAEB A. MAJID sedang mengelola dan memagari tanah milik almarhum Dali Ama Mansur tersebut di atas, tiba-tiba Alm. Ismail Daeng Gafur melaporkan PARA PENGGUGAT dan keponakan mereka kepada Polsek Woha atas dugaan tindak pidana penyerobotan

Halaman 4 dari 15 halaman Put. 185/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Undang- Undang RI Nomor 51 Tahun 1960;

9. Bahwa setelah melalui persidangan, PARA PENGGUGAT dan keponakan mereka bernama SUAEB A. MAJID akhirnya dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat mereka berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Raba-Bima No. 24/Pid.C/2011/PN.RB tertanggal 23 Mei 2011 (Bukti P-13) karena perbuatan memagari tanah milik almarhum Dali Ama Mansur tersebut BUKAN merupakan perbuatan pidana;
10. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Raba-Bima No. 24/Pid.C/2011/PN.RB tertanggal 23 Mei 2011 tersebut pada poin 8 di atas, maka PARA PENGGUGAT kembali menguasai fisik, memberi pagar dan mengelola tanah milik almarhum Dali Ama Mansur tersebut pada poin 2 di atas;
11. Bahwa pada saat penyidikan di Polsek Woha dan dilanjutkan dengan persidangan di Pengadilan Negeri Klas IB Raba-Bima sebagaimana diuraikan diuraikan pada poin 7 - 8 di atas, itulah saat pertama kali PARA PENGGUGAT mengetahui dan merasa sangat kaget bahwa Alm. Ismail Daeng Gafur mengklaim tanah milik/peninggalan almarhum Dali Ama Mansur sebagaimana diuraikan pada poin 2 di atas sebagai hak miliknya adalah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 atas nama Alm. Ismail Daeng Gafur, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I (Bukti P-14);
12. Bahwa dari Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 atas nama Alm. Ismail Daeng Gafur tersebut terlihat jelas pendaftaran tanah dimaksud adalah pendaftaran pertama kali dan persil/tanah seluas 5.140 meter persegi tersebut berasal dari pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan TURUT TERGUGAT II tertanggal 24 Pebruari 1989 dan selanjutnya Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 582/1988 tertanggal 31 Oktober 1988 yang ada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 menyatakan tanah seluas 5.140 meter persegi tersebut terletak di Desa Talabiu;
13. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 tersebut menyatakan bahwa persil/tanah seluas 5.140 meter persegi tersebut terletak di desa Talabiu, maka sangat TIDAK BERDASAR HUKUM apabila Alm. Ismail Daeng Gafur mengklaim tanah milik/peninggalan almarhum Dali Ama Mansur seluas 5.357 meter persegi yang terletak di desa DADIBOU sebagai miliknya, karena antara desa

Halaman 5 dari 15 halaman Put. 185/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DADIBOU terdapat sebuah Kali sebagai pemisah sekaligus sebagai BATAS kedua desa dimaksud:

14. Bahwa untuk mendukung klaimnya yang tidak berdasar hukum sebagaimana diuraikan pada poin 13 di atas, maka Alm. Ismail Daeng Gafur telah meminta kepada TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V untuk menerbitkan Surat Keterangan (Bukti P-15 sampai dengan bukti P-16), yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah benar tanah milik almarhum Dali Ama Mansur tersebut pada point 2 di atas adalah tanah miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 – **QUOD NON**;
15. Bahwa selain tidak TIDAK BERDASAR HUKUM, juga terasa aneh ketika di hadapan Hakim Pengadilan Negeri Raba-Bima yang memeriksa dan memutus perkara pidana No. 24/Pid.C/2011/PN.RB (vide poin 9-10 di atas), Alm. Ismail Daeng Gafur telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa PARA PENGGUGAT dan keponakan mereka bernama SUAEB A. MAJID telah memagar/menyerobot tanah miliknya yang terletak di **So Rade**, Desa Penapali, padahal tanah milik almarhum Dali Ama Mansur (yang diklaim oleh Alm. Ismail Daeng Gafur sebagai hak miliknya tersebut) terletak di So Mangko, Desa DADIBOU;
16. Bahwa sesungguhnya So Rade dan So Mangko adalah dua nama tempat yang berbeda dan letaknya berjauhan tetapi masih dalam wilayah Desa DADIBOU, sehingga patut dipertanyakan atas dasar apa Alm. Ismail Daeng Gafur menyatakan So Rade terletak di Desa Penapali. Jika ada pemekaran Desa Talabiu sehingga muncul lagi Desa baru bernama Desa Penapali, maka hal ini pun tidak akan mengubah letak tanah milik Alm. Dali Ama Mansur yang ada di Desa Dadibou dan tidak menyebabkan perubahan sebagian wilayah Desa Dadibou menjadi wilayah Desa Penapali di mana tanah milik almarhum Dali Ama Mansur terletak karena yang dimekarkan adalah Desa Talabiu, BUKAN Desa Dadibou;
17. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 tersebut masih menjadi jaminan utang Alm. Ismail Daeng Gafur pada TURUT TERGUGAT VI berdasarkan Perjanjian Kredit No. 90.79 tanggal 01 Nopember 1990, dengan akte Hipotik/Hak Tanggungan No. 1100 Tanggal 31 Desember 1990 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III (Bukti P-17);
18. Bahwa kemudian pada akhir Nopember 2014 ketika PARA PENGGUGAT sedang tidak berada di lokasi tanah milik Dali Ama Mansur tersebut pada

Halaman 6 dari 15 halaman Put. 185/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Ismail Daeng Gafur secara diam-diam memasuki lokasi dan menguasai fisik tanah tersebut, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah meninggalnya Alm. Ismail Daeng Gafur maka penguasaan fisik tanah dimaksud berlanjut/beralih kepada PARA TERGUGAT sebagai ahli warisnya;

19. Bahwa perbuatan Alm. Ismail Daeng Gafur yang mengklaim tanah milik almarhum Dali Ama Mansur yang terletak di desa DADIBOU sebagai hak miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989, menjadikannya sebagai jaminan utang serta memasuki lokasi tanah dan menguasai fisik tanah tersebut yang kemudian penguasaan dimaksud berlanjut/beralih kepada PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
20. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Alm. Ismail Daeng Gafur/PARA TERGUGAT selaku ahli waris Alm. Ismail Daeng Gafur sebagaimana diuraikan pada poin 19 di atas, sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT selaku ahli waris Almarhum Dali Ama Mansur yaitu kehilangan hak untuk memiliki, menguasai dan mengelola tanah seluas 5.357 meter persegi tersebut, sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Raba-Bima menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 atas nama Alm. Ismail Daeng Gafur **tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai tanda bukti hak atas tanah milik almarhum Dali Ama Mansur berikut segala akibat hukumnya** serta menghukum PARA TERGUGAT (Ahli Waris Alm. Ismail Daeng Gafur) untuk mengembalikan tanah tersebut kepada PARA PENGGUGAT tanpa syarat apa pun;
21. Bahwa kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT tersebut pada point 19 di atas merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Alm. Ismail Daeng Gafur/PARA TERGUGAT sehingga sudah sepatutnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT yang jumlahnya tidak dari Rp500.000,00 X 5.357 M² = Rp2.678.500.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) secara tunai dan seketika;
22. Bahwa demikian juga Akte Hipotik/Hak Tanggungan No. 1100 Tanggal 31 Desember 1990 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal beserta segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 15 halaman Put. 185/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 23. Bahwa dengan menghindari terjadinya benturan fisik atau keributan antara

PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Raba-Bima mengabulkan permohonan Provisi PARA PENGGUGAT dengan amar putusan yang melarang PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk melakukan kegiatan atau aktivitas apa pun di atas tanah dimaksud, sampai dengan putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

24. Bahwa oleh karena Alm. Ismail Daeng Gafur/PARA TERGUGAT telah menguasai fisik tanah milik almarhum Dali Ama Mansur dan penguasaan dimaksud berlanjut/beralih kepada PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, sehingga untuk mencegah PARA TERGUGAT atau siapa pun yang mendapat hak darinya yang bisa saja sewaktu-waktu melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap tanah dimaksud dan untuk menjamin agar gugatan PARA PENGGUGAT aquo tidak menjadi sia-sia apabila dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Raba-Bima meletakkan Sita Jaminan atas tanah dimaksud;

25. Bahwa demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Raba-Bima menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara aquo serta memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I untuk mencabut/membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 atas nama Alm. Ismail Daeng Gafur dan memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT III agar mencoret minuta Akte Hipotik/Hak Tanggungan No. 1100 Tanggal 31 Desember 1990;

26. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT aquo diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Raba-Bima menyatakan putusan atas perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum, *verzet* maupun kasasi dari PARA TERGUGAT.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari PARA PENGGUGAT;

Halaman 8 dari 15 halaman Put. 185/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada PARA TERGUGAT atau siapa pun juga yang mendapat hak darinya untuk tidak melakukan segala aktivitas di atas tanah atau berhubungan dengan tanah dimaksud sampai dengan putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum almarhum Dali Ama Mansur/PARA PENGGUGAT selaku ahli waris almarhum Dali Ama Mansur adalah pemilik sah sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Watasan Godo, So Mangko, blok 12, No. Urut Petak Sawah : 5, seluas 5.357 meter persegi, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara: Kali (sungai);
 - Timur : Kali (sungai);
 - Selatan : Jalan Raya Jurusan Bima - Dompus;
 - Barat : Tanah milik Suaeb Yasin;
3. Menyatakan Alm. Ismail Daeng Gafur/PARA TERGUGAT selaku Ahli Waris Alm. Ismail Daeng Gafur telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PARA PENGGUGAT;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah milik (bekas milik adat/peninggalan) yang terletak di Watasan Godo, So Mangko, blok 12, No. Urut Petak Sawah : 5, seluas 5.357 meter persegi, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Kali (sungai);
 - Timur : Kali (sungai);
 - Selatan : Jalan Raya Jurusan Bima – Dompus;
 - Barat : Tanah milik Suaeb Yasin;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi sebesar Rp2.678.500.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk **mengosongkan dan menyerahkan tanah** dimaksud kepada PARA PENGGUGAT tanpa syarat apa pun;
7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 atas nama Ismail Daeng Gafur **tidak mempunyai kekuatan hukum**

Halaman 9 dari 15 halaman Put. 185/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai landasan hak atas tanah milik (hak milik adat) almarhum Dali

Ama Mansur berikut segala akibat hukumnya;

8. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I untuk mencabut/membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 atas nama Ismail Daeng Gafur;
9. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal Akte Hipotik/Hak Tanggungan No. 1100 Tanggal 31 Desember 1990 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III beserta segala akibat hukumnya;
10. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT III untuk mencoret minuta Akte Hipotik/Hak Tanggungan No. 1100 Tanggal 31 Desember 1990;
11. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara aquo;
12. Menyatakan Putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum PARA TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI untuk secara bersama-sama atau tanggung renteng membayar biaya perkara aquo menurut hukum.

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Klas IB Raba-Bima berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 1 / Pdt.G / 2017 / PN. Rbi. tanggal 22 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d VII dan Turut Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat selaku ahli waris almarhum Dali Ama Mansur adalah pemilik sah sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Watasan Godo, So Mangko, blok 12, No. Urut Petak Sawah : 5, seluas 5.357 meter persegi, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Kali (sungai);
 - Timur : Kali (sungai);

Halaman 10 dari 15 halaman Put. 185/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 185/PDT/2017/PT.MTR Terbanding II pada tanggal 5 September 2017 oleh

Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 01 September 2017 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 4 September 2017, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan / disampaikan salinannya kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan kepada Para Turut Terbanding I, III, IV dan V masing – masing pada tanggal 7 September 2017 sedangkan Turut Terbanding VI pada tanggal 6 September 2017 dan Turut Terbanding II pada tanggal 19 September 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) Nomor 1 / Pdt. G / 2017 / PN. Rbi tanggal 9 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima yang telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat serta kepada Para Turut Terbanding I, II, III, IV, dan V sedangkan Turut Terbanding VI pada tanggal 11 Agustus 2017 untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, mulai sejak pemberitahuannya, dan sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah datang menggunakan haknya pada tanggal 14 Agustus 2017 sedangkan kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah datang mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya, pada tanggal 21 Agustus 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 1 / Pdt. G / 2017 / PN. Rbi. tanggal 22 Juni 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding dari Kuasa

Halaman 12 dari 15 halaman Put. 185/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Para Pembanding semula Para Tergugat, terlihat bahwa dari uraian yang diungkapkan dalam memori banding Para Pembanding, pada pokoknya tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan – keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, hanya saja Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu menambahkan mengenai provisi yang dimintakan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada hal – hal yang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan yang sifatnya eksepsional ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, dengan menambahkan pertimbangan tentang provisi sehingga putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 1 / Pdt. G / 2017 / PN. Rbi. tanggal 22 Juni 2017 dapat dipertahankan dengan memperbaiki sekedar mengenai amar putusan yang selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini dalam putusan Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara didalam ke dua tingkat Pengadilan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 1 / Pdt. G / 2017 / PN. Rbi. tanggal 22 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 15 halaman Put. 185/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.[Dalam Provisi](http://putusan.mahkamahagung.go.id)ing.go.id

Menyatakan tuntutan provisi dari Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima ;

- **Dalam Eksepsi** :

Menolak eksepsi Pembanding I s/d VII semula Tergugat I s/d VII dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I seluruhnya ;

- **Dalam Pokok Perkara** :

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Terbanding semula para Penggugat selaku ahli waris almarhum Dali Ama Mansur adalah pemilik sah sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Watasan Godo, So Mangko, blok 12, No. Urut Petak Sawah : 5, seluas 5.357 meter persegi, Desa Dadibou, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Kali (sungai);
 - Timur : Kali (sungai);
 - Selatan : Jalan Raya Jurusan Bima - Dompus;
 - Barat : Tanah milik;
3. Menyatakan alm. Ismail Daeng Gafur / Para Pembanding semula Para Tergugat selaku Ahli Waris alm. Ismail Daeng Gafur telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Terbanding semula Para Penggugat;
4. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tanpa syarat apa pun;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 atas nama Ismail Daeng Gafur tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai tanda bukti hak atas tanah milik (hak milik adat) almarhum Dali Ama Mansur;
6. Menghukum Turut Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara aquo.
7. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.581.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Put. 185/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa** tanggal **5 Desember 2017** oleh kami : **WAHYUNI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat selaku Ketua Majelis, **MINIARDI, SH., MH.** dan **NOOR EDI YONO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal **1 Nopember 2017** Nomor **185 / PDT / 2017 / PT. MTR** dan putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 12 Desember 2017** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SYAHBUDDIN SALEH,SH.** Panitera Pengganti pada pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

1. **MINIARDI, SH., MH.**

W A H Y U N I, S.H.

Ttd.

2. **NOOR EDI YONO, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

Ttd.

SYAHBUDDIN SALEH, S.H.

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Pemberkasan.....	Rp	139.000,-
Jumlah.....	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi

Mataram, Desember 2017

Wakil Panitera

H. A K I S, SH.

NIP.1956 0712 1986 03 1 004

Halaman 15 dari 15 halaman Put. 185/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)